

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

Wargamekar, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 082119197474

<https://lpnbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /



KABUPATEN PETAHAYU DAN KOTA BINA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Ijin Mengemudi
3. PASPOR
4. Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungsi UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Selama Masa PPKM Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung hanya Menerima Layanan Penitipan Makanan atau Kunjungan Via Videocall

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

Wargamekar, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 082119197474

<https://lpnbandung.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Prosedur Pelayanan Pengaduan:

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via SMS / Whatsapp (082119197474);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.